

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan kegiatan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dalam bentuk *cover version* yang dikomersialkan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan seperti diatur dalam Pasal 66-67 UU Hak Cipta. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatitkan tetapi fungsi pencatatan hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Upaya represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan (Pasal 95 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014). Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri.
2. Terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu yang digunakan tanpa ijin Pertama adalah faktor Hukumnya yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, Kedua adalah faktor Penegakan Hukumnya dimana kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, Ketiga adalah faktor kebudayaan dimana masyarakat Indonesia memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, karena rasa kebersamaan tersebut masyarakat berpendapat karya cipta digunakan atau dinikmati bersama tanpa harus mengikuti aturan yang berlaku seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

5.2 Saran

1. Masih banyak contoh pelanggaran hak cipta, yang menunjukkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kekayaan intelektual. Pemerintah harus memperjuangkan dan mensosialisasikan kekayaan intelektual secara lebih efektif, dengan menggunakan infrastruktur, informasi, dan sumber daya manusia untuk menjamin perlindungan hukum yang lebih baik bagi para penemu dan pemegang hak cipta.
2. Bahwa harus ada kesadaran dari para pengarangsemen sebuah komposisi lagu untuk lebih memperhatikan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Hak Cipta, di mana izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan syarat mutlak.

